



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arifin Alias Rifin;**
2. Tempat lahir : Celawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arifin Alias Rifin ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H., M.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara KM. 56, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Serdang Bedagai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dibawah register Nomor: W2U19/2/Pid/SK/2023/PN Srh;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN alias RIFIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana **dan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN alias RIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata ;
 - 3 (tiga) buah batu bata ;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARIFIN alias RIFIN**, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan OKTOBER 2022, bertempat di Dusun XII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAISARAH alias OCOM**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban MAISARAH alias OCOM sedang membeli beras di warung dekat rumah di Dusun XII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin, lalu pada saat saksi korban MAISARAH alias OCOM hendak pulang kerumah tiba-tiba terdakwa ARIFIN alias RIFIN berkata kepada saksi korban "aku com gara kau lah aku susah kayak gini kerja kilang batu", lalu saksi korban menjawab "kebodohan kau habiskan uang jual tanah, kok sama aku pula kau mengamuk? Bukan aku menghabiskan hartamu", kemudian tiba-tiba terdakwa ARIFIN alias RIFIN melempar saksi korban MAISARAH alias OCOM menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu bata namun tidak mengenai saksi korban MAISARAH alias OCOM, karena tidak mengenai lalu terdakwa ARIFIN alias RIFIN langsung mengambil 1 (satu) buah pecahan batu bata lagi dan melempar batu bata tersebut dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban MAISARAH alias OCOM, kemudian saksi korban menjerit minta tolong. Merasa sakit di pinggang saksi korban MAISARAH alias OCOM langsung ke Polsek Pantai Cermin membuat laporan pengaduan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIFIN alias RIFIN, saksi korban MAISARAH alias OCOM mengalami luka lecet dan biram pada pinggang atas kanan ± 10 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor:366/X/RSUM/2022 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama MAISARAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh



DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ARIFIN alias RIFIN**, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan OKTOBER 2022, bertempat di Dusun XII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban MAISARAH alias OCOM sedang membeli beras di warung dekat rumah di Dusun XII Desa Celawan Kec. Pantai Cermin, lalu pada saat saksi korban MAISARAH alias OCOM hendak pulang kerumah tiba-tiba terdakwa ARIFIN alias RIFIN berkata kepada saksi korban “aku com gara kau lah aku susah kayak gini kerja kilang batu”, lalu saksi korban menjawab “kebodohan kau habiskan uang jual tanah, kok sama aku pula kau mengamuk? Bukan aku menghabiskan hartamu”, kemudian tiba-tiba terdakwa ARIFIN alias RIFIN melempar saksi korban MAISARAH alias OCOM menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu bata namun tidak mengenai saksi korban MAISARAH alias OCOM, karena tidak mengenai lalu terdakwa ARIFIN alias RIFIN langsung mengambil 1 (satu) buah pecahan batu bata lagi dan melempar batu bata tersebut dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban MAISARAH alias OCOM, kemudian saksi korban menjerit minta tolong. Merasa sakit di pinggang saksi korban MAISARAH alias OCOM langsung ke Polsek Pantai Cermin membuat laporan pengaduan. Kemudian sekitar pukul 17.30 wib setelah terdakwa ARIFIN alias RIFIN pulang bekerja, terdakwa ARIFIN alias RIFIN pergi kerumah saksi korban MAISARAH alias OCOM yang bersebelahan dengan rumah terdakwa ARIFIN alias RIFIN, kemudian terdakwa ARIFIN alias RIFIN mengambil 1 (satu) buah batu bata untuk melempar kaca jendela samping rumah saksi korban MAISARAH alias OCOM sampai pecah, lalu terdakwa ARIFIN alias RIFIN mencari 1 (satu) buah batu bata lagi untuk memecahkan kaca jendela milik saksi korban MAISARAH alias OCOM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIFIN alias RIFIN, pihak saksi korban MAISARAH alias OCOM mengalami kerusakan 4 (empat) buah kaca jendela

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per-keping kaca tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
dengan total kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti mengenai surat Dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maisarah alias Oncom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yang melempari batu dan mengenai Saksi pada tanggal 29 Oktober 2022 di Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang jalan sendirian membeli beras di warung dekar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang membeli beras di warung dekat rumah dan ketika hendak pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Aku com, gara-gara kau lah aku susah kayak gini kerja kilang batu", kemudian Saksi menjawab "Kebodohan mu kau habiskan uang jual tanah, kok sama aku pula kau mengamuk, bukan aku menghabiskan hartamu", kemudian tiba-tiba Terdakwa melempar Saksi menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu bata namun tidak mengenai Saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pecahan batu bata lagi dan melempar pecahan batu bata tersebut ke arah Saksi dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Setelah dilempar oleh Terdakwa menggunakan batu bata Saksi melapor pada keponakan Saksi dan melapor ke Polisi kemudian Saksi melakukan visum ke Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan dan hasil visumnya adalah luka memar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 atau pada hari itu juga di dekat warung ketika Terdakwa sedang menunggu becak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilempar Terdakwa menggunakan batu bata Saksi mengalami sakit selama 5 (lima) hari dan dirawat di rumah tidak di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi dilempar menggunakan batu bata oleh Terdakwa karena masalah jual tanah, yang mana tanahnya sudah terjual namun masih tersisa sedikit lagi, Terdakwa mau menjual sisanya dan mengira Saksi menghasut saudara yang lain untuk melarang jual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kilang Batu, namun untuk makan, Terdakwa makan di rumah Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah dipukul Terdakwa, namun waktu itu Saksi masih sabar dan tidak melapor ke Polisi;
- Bahwa Selain melempar Saksi menggunakan batu bata, Terdakwa juga memecahkan kaca jendela rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi pertama kali pada bulan Februari 2022 tetapi telah Saksi maafkan, kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi lagi pada tanggal 29 Oktober 2022, pada saat Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi dengan cara melempar kaca jendela rumah Saksi dengan batu bata hingga 4 (empat) buah kaca jendela rumah Saksi pecah;
- Bahwa Terdakwa jika sedang marah suka melempar atau suka memukul atau main tangan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya ketika Terdakwa sudah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melempar Saksi menggunakan batu bata dan melempar kaca jendela rumah Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Paimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Maisarah alias Ocom dilempar menggunakan batu bata oleh Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi berada di belakang rumah sedang memberi pakan entok, Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Maisarah alias Ocom "Apa kau nengok-nengok, mati kau nanti disini", kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata dan melemparnya kearah Maisarah alias Ocom tetapi tidak mengenai Maisarah alias Ocom, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bata lagi dan melempar Maisarah alias Ocom dan lemparan tersebut mengenai pinggang Maisarah alias Ocom sebelah kanan, kemudian setelah itu Maisarah alias Ocom berlari sambil memegang pinggangnya;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan Maisarah alias Ocom pada saat dilempar menggunakan batu bata adalah kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Yang dialami oleh Maisarah alias Ocom ketika dilempar oleh Terdakwa menggunakan batu bata adalah pinggangnya mengalami biru memar;
- Bahwa Yang Saksi ketahui, Terdakwa melempar Maisarah alias Ocom karena permasalahan mau menjual tanah namun keluarganya menghalang-halangnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal tidak menentu, kadang Terdakwa tinggal di Kilang Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 29 Oktober 2022 sore hari, yang mana saat itu Terdakwa sudah bersiap-siap untuk pergi;
- Bahwa Selain melempar Maisarah alias Ocom, Terdakwa juga pernah memecahkan kaca jendela rumah Maisarah alias Ocom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Maisarah alias Ocom, namun Saksi mendengarnya dari Maisarah alias Ocom bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumahnya seminggu sebelum Terdakwa melempar Maisarah alias Ocom dengan batu bata;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dan Maisarah alias Ocom tidak akur karena Maisarah alias Ocom yang sering buat masalah dan juga suka menghina orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Terdakwa apa yang menjadi masalah antara Terdakwa dan Maisarah alias Ocom, yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui hanya permasalahan Terdakwa yang mau menjual tanahnya sebanyak 1 (satu) tapak rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melempar Saksi Maisarah alias Oncom dengan menggunakan batu bata dan memecahkan kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom;
- Bahwa Saksi Maisarah alias Oncom adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Maisarah alias Oncom pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di kilang batu, kemudian Terdakwa melihat Saksi Maisarah alias Ocom mondar-mandir, lalu Terdakwa berseloroh kepada Saksi dan berkata, "pulang" sambil melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu bata namun tidak mengenai Maisarah alias Ocom, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pecahan batu bata lagi untuk melemparnya dan mengenai pinggang sebelah kanan dari Saksi Maisarah alias Oncom;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Maisarah alias Ocom akibat perbuatan Terdakwa melemparnya dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom Sekitar pukul 18.00 WIB hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, setelah Terdakwa bekerja dan selesai mandi Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maisarah alias Oncom, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata dan melempar kaca jendela samping rumah milik Maisarah alias Ocom hingga pecah, kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) buah batu bata lagi untuk memecahkan kaca jendela rumah milik Saksi Maisarah alias Ocom, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Barang yang rusak akibat perbuatan Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah milik Maisarah alias Ocom adalah 4 (empat) buah kaca jendela menjadi pecah dan rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan kaca Saksi Maisarah alias Oncom sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada waktu bulan februari 2022 dan bukan Oktober 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bulan februari 2022 Terdakwa memecahkan 2 kaca jendela dan pada bulan oktober 2022 Terdakwa memecahkan 2 kaca jendela, sehingga total 4 kaca dipecahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Maisarah alias Ocom akibat perbuatan Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah miliknya;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Maisarah alias Ocom dengan menggunakan batu bata dan memecahkan kaca jendela rumah milik Maisarah alias Ocom dengan menggunakan batu bata karena Terdakwa ingin menjual tanah bagian Terdakwa namun Terdakwa dihalang-halangi oleh kakak dan abang Terdakwa;
- Bahwa Tanah bagian Terdakwa sudah dibagi, namun surat besarnya ada pada abang Terdakwa, itulah sebabnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dihalang-halangi untuk menjual tanah bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melempar Saksi Maisarah alias Ocom dengan menggunakan batu bata dan memecahkan kaca jendela rumah milik Saksi Maisarah alias Ocom dengan menggunakan batu bata, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 366/X/RSUM/2022 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Maisarah, dengan hasil pemeriksaan Luka Lecet dan Biram pada pinggang atas kanan ± 10 cm di duga akibat benturan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan batu bata;
- 3 (tiga) buah batu bata;
- 2 (dua) buah pecahan kaca;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maisarah alias Oncom adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai pada saat Terdakwa sedang bekerja di kilang batu, Saksi Maisarah alias Oncom lewat, kemudian terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dan Saksi Maisarah alias Oncom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba melempar Saksi Maisarah alias Oncom menggunakan batu batu namun tidak kena, sehingga Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah pecahan batu bata dan melempar kembali Saksi Maisarah alias Oncom dan mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat terkena batu bata, pinggang Saksi Maisarah alias Oncom berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 366/X/RSUM/2022 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Maisarah, dengan hasil pemeriksaan Luka Lecet dan Biram pada pinggang atas kanan ± 10 cm di duga akibat benturan;
- Bahwa Terdakwa juga pada hari yang tidak diingat lagi, sekira bulan Februari 2022 juga melakukan tindakan melempari kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom sebanyak 2 (dua) kali, sehingga 2 (dua) kaca jendela pecah;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, setelah kejadian Terdakwa yang melempari batu bata yang mengenai Saksi Maisarah alias Oncom, Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saksi Maisarah alias Oncom, kemudian Terdakwa melempari kembali kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom, yang mengakibatkan 2 (dua) kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom pecah / rusak;
- Bahwa Terdakwa melempari Saksi Maisarah alias Oncom dikarenakan Terdakwa ingin menjual tanah, yang mana tanahnya sudah terjual namun masih tersisa sedikit lagi, Terdakwa mau menjual sisanya namun tidak diizinkan oleh Saksi Maisarah alias Oncom;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Maisarah dan Terdakwa, dimana Saksi Maisarah alias Oncom telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Arifin alias Rifin**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain,



maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai pada saat Terdakwa sedang bekerja di kilang batu, Saksi Maisarah alias Oncom lewat, kemudian terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dan Saksi Maisarah alias Oncom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba melempar Saksi Maisarah alias Oncom menggunakan batu batu namun tidak kena, sehingga Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah pecahan batu bata dan melempar kembali Saksi Maisarah alias Oncom dan mengenai pinggang sebelah kanan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa ingin menjual tanah, yang mana tanahnya sudah terjual namun masih tersisa sedikit lagi, Terdakwa mau menjual sisanya namun tidak diizinkan oleh Saksi Maisarah alias Oncom;

Menimbang, bahwa akibat terkena batu bata, pinggang Saksi Maisarah alias Oncom berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 366/X/RSUM/2022 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Maisarah, dengan hasil pemeriksaan Luka Lecet dan Biram pada pinggang atas kanan ± 10 cm di duga akibat benturan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan luka yang dialami oleh Saksi Maisarah alias Oncom adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan pengertian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja dan diinsyafi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa emosi masalah penjualan tanah bagian Terdakwa;

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Kedua ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu juga menyadari apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan, melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dan norma yang hidup di masyarakat, sehingga dipandang sebagai perbuatan tercela atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**menghancurkan**" yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan sedemikian rupa parahnya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, pengertian "**merusak (*beschadigen*)**" perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang hanya mengenai sebagian dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Pengertian "**membikin tidak dapat dipakai *onbruikbaar maken***" yaitu perbuatan yang berakibat rusaknya suatu benda tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat, dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Pengertian **“menghilangkan barang sesuatu (*wegmaken*)”** adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi, misalnya sebuah arloji dilempar ke sungai, yang mana sesungguhnya arloji itu ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwa pada hari yang tidak diingat lagi, sekira bulan Februari 2022 juga melakukan tindakan melempari kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom sebanyak 2 (dua) kali, sehingga 2 (dua) kaca jendela pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, setelah kejadian Terdakwa yang melempari batu bata yang mengenai Saksi Maisarah alias Oncom, Terdakwa pulang dan menuju ke rumah Saksi Maisarah alias Oncom, kemudian Terdakwa melempari kembali kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom, yang mengakibatkan 2 (dua) kaca jendela rumah Saksi Maisarah alias Oncom pecah / rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melempari Saksi Maisarah alias Oncom dikarenakan Terdakwa ingin menjual tanah, yang mana tanahnya sudah terjual namun masih tersisa sedikit lagi, Terdakwa mau menjual sisanya namun tidak diizinkan oleh Saksi Maisarah alias Oncom;

Menimbang, bahwa kaca jendela rumah yang dipecahkan / dirusak oleh Terdakwa mengakibatkan kaca jendela tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali maka patut dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum karena tidak mendapatkan izin dari pemilik barang yaitu Saksi Maisarah alias Oncom;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Dengan demikian unsur, “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pecahan batu bata;
- 3 (tiga) buah batu bata;
- 2 (dua) buah pecahan kaca;

merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka patut dan beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Maisarah alias Oncom;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Maisarah alias Oncom dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin alias Rifin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Pengerusakan Barang**", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata;
 - 3 (tiga) buah batu bata;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2023** oleh kami, **Erita Harefa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Dandy Rizkian Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

ERITA HAREFA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZKY RIVANI S.KOM., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Srh